



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXX, NIK 1502081312800001, umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Bunga Antoi, 13 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Antasena Desa Bunga Antoi RT. 005 RW.000, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email **XXXX**, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXX, NIK 1502085411870003, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir Bunga Antoi, 14 November 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Antasena Desa Bunga Antoi RT. 005 RW.000, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email **XXXX**, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

XXXX, NIK 1502084210900001, tempat tanggal lahir Bunga Antoi, 21 Agustus 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Antasena Desa Bunga Antoi RT. 005 RW.000, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :

XXXX, NIK 1502082809070001, tempat tanggal lahir Sungai Sahut, 28 September 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, petani, bertempat tinggal di Desa Bunga Antoi RT. 021 RW. 000, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dalam waktu sedekat mungkin;

2.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3.

Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suami dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2023 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4.

Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon dengan calon suami ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

5.

Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6.

Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7.

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8.

Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX** di Kantor Urusan Agama Tabir Selatan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal **XXXX** dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2023 sampai sekarang, selama menjalin hubungan mereka sudah sering berjalan-jalan berdua berboncengan di atas sepeda motor, terkadang anak Para Pemohon memeluk calon suaminya saat berboncengan tersebut, dan calon suami anak Para Pemohon sendiri pernah mencium anak Para Pemohon di bagian kening dan pipinya;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan MTs (tamat);
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari anak Para Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal **XXXX** dan mereka sudah berpacaran sejak tahun 2023 sampai sekarang, anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sering berjalan-jalan berdua dengan berboncengan di atas sepeda motor;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang dan **XXXX** berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap berumah tangga, karena saat ini bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXXX** tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXX**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah dengan anak laki-lakinya yang bernama **XXXX**;
- Bahwa **XXXX** sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa **XXXX** telah menjalin hubungan dengan **XXXX** sejak tahun 2023 sampai sekarang, sehingga khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara **XXXX** dengan **XXXX** tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara **XXXX** dengan **XXXX** tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ia bersama Para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXX** yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Catatan Sipil, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **XXXX**, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas Muara Delang, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXX** yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;

2. Saksi:

2.1. **XXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rw 03 Dusun Tanggul Sari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak tahun 2023 sampai sekarang, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh sawit dengan rata-rata penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2.2. **XXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 005 Dusun SPB, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXX**;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sejak tahun 2023 sampai sekarang, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh sawit dengan rata-rata penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **XXXX**, tanggal lahir 21 Agustus 2006 (umur 18 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, karena usianya masih di bawah umur atau kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda *P.1 sampai dengan P.5*, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti *P.1* (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I (Ndodin Bin Tubi Marsudi) telah menikah dengan Pemohon II (Soimah Binti Slamet Teguh) pada tahun 2005. di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti *P.2* (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai **XXXX** merupakan anak dari Pemohon I (Ndodin Bin Tubi Marsudi) dengan Pemohon II (Soimah Binti Slamet Teguh) yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2006 (umur 18 tahun), sehingga bukti

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Sehat) atas nama **XXXX**, secara formil bukti tersebut merupakan fotokopi atas surat lainnya yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, secara materiil isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai **XXXX** yang telah melakukan pemeriksaan di Puskesmas Muara Delang dan dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **XXXX**, calon suami anak Para Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai **XXXX** adalah penduduk Kabupaten Merangin, beragama Islam, dan lahir tanggal 28 September 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikah anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXXX** dengan **XXXX** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita dan pria belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXX** telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **XXXX** sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan erat, keduanya sudah sering berjalan-jalan berdua berboncengan di atas sepeda motor, terkadang anak Para Pemohon memeluk calon suaminya saat berboncengan tersebut, dan calon suami anak Para Pemohon sendiri pernah mencium anak Para Pemohon di bagian kening dan pipinya;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa rencana perkawinan datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya sendiri, dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami kelak;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan dispensasi kawin, ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim, yaitu adanya alasan mendesak, kesiapan anak, dan kepentingan terbaik untuk anak, hal tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 14 dan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendesak dalam perkara aquo adalah sebuah keadaan tidak ada pilihan lain sehingga dengan sangat terpaksa perkawinan tersebut harus dilakukan, sebagaimana ketentuan yang termuat pada penjelasan atas pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, ternyata kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun sejak tahun 2023 hingga sekarang, selama itu anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sering berjalan-jalan berdua, berboncengan di atas sepeda motor, bahkan terkadang anak Para Pemohon memeluk calon suaminya saat berboncengan, dan calon suaminya juga pernah mencium kening dan pipi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang kedekatan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, membuat orang tua anak Para Pemohon khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dikhawatirkan akan semakin jauh melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kedekatan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana fakta hukum angka 1 dan 2 tersebut di atas, dalam agama Islam hal tersebut telah termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina dan termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْمًا كُنَّ فَحِشًّا ۖ وَوَالِدَيْهِمَا سَبِيلًا

artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim Tunggal, kemendesakan dalam perkara *aquo* telah terpenuhi karena apabila anak para Pemohon dibiarkan menjalin hubungan dengan calon suaminya tanpa ada ikatan yang halal, maka akan semakin menjerumuskan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, sehingga perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya dipandang merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mencegah anak Para Pemohon dan calon suaminya terjerumus semakin jauh dalam perbuatan yang dilarang menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengidentifikasi kesiapan anak, berdasarkan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) hal yang harus digali dan dipertimbangkan oleh Hakim yaitu persetujuan anak tentang rencana perkawinan, kondisi fisik dan psikologis anak, dan tidak adanya paksaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, 6, dan 7 di atas, telah terbukti ternyata keinginan untuk menikah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya sendiri, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya, anak Para Pemohon juga telah dinyatakan sehat oleh Puskesmas pemeriksa keadaan fisik anak Para Pemohon, dan anak Para Pemohon sendiri telah siap menjadi isteri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Hakim Tunggal, unsur kesiapan anak dalam perkara *aquo* telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan yang terbaik untuk anak, berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sekurang-kurangnya Hakim harus menggali dan mempertimbangkan fakta tentang ada atau tidaknya halangan dalam perkawinan anak Para Pemohon, kondisi sosiologis, pendidikan, budaya, ekonomi, dan komitmen para orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, 8, dan 9 di atas, telah terbukti ternyata anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah, dan Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami kelak;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Hakim Tunggal dengan tidak adanya halangan perkawinan, dan adanya kesiapan para orang tua dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah, maka kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara *aquo* telah terpenuhi. Terlebih-lebih dalam hal ini, tujuan dari adanya pembatasan usia dalam perkawinan adalah untuk melindungi hak anak itu sendiri untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan yang layak. Sedangkan dalam perkara *aquo*, anak Para Pemohon sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan sekolah dan ingin menikah saja, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon sendiri sudah melepaskan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga menurut Hakim Tunggal, kepentingan terbaik bagi anak dalam kondisi tersebut adalah melindungi status hukum anak tersebut agar perkawinan yang akan dilaksanakan oleh anak tercatat dan sah sesuai dengan aturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa unsur kemendesakan, kesiapan anak,

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan terbaik untuk anak dalam perkara *aquo* telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan *pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 14 dan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon yang meminta dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon bernama **XXXX**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**, umur 17 tahun, patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan *pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama*, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan *pasal-pasal* dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)